



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA

Tahun 2018

**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal dan Badan Usaha**



**Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2018 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

TTD

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2015-2019.

Sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2015-2019, tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah **“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi Bidang Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha”**. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Pada Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2018, namun terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 396.000.000 (40%) dari pagu awal sehingga besar pagu tersebut menjadi Rp 594.000.000. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi para pegawai/pejabat di Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 592.504.716 atau sebesar 99,75%.

Terkait dengan capaian, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 425 rancangan rekomendasi atau 110,10% dari target *output* yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 386 rancangan rekomendasi. Rancangan tersebut terdiri dari 264 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 31 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 91 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mengalami kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;

- b. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- c. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan diskusi internal lingkup keasdepan dan lingkup masing-masing bidang pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, serta ikut serta dalam Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM. Terkait dengan peningkatan koordinasi, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merencanakan untuk melakukan kegiatan pemantauan di daerah atau *round table discussion* dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Secara keseluruhan, capaian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah baik. Akan tetapi, perlu terus dilakukan upaya serta inovasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, guna mendukung pencapaian sasaran organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	2
C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)	3
D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	4
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	8
B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	9
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	13
A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	13
A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu	14
A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	16
A.4. Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan	16
A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	23
B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2018	37
1. Rapat Terbatas Tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan (5 Januari 2018), Rapat Terbatas Tentang Peningkatan Investasi (31 Januari 2018), Rapat Terbatas Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (18 April 2018), Rapat Terbatas Tentang Persiapan Peluncuran <i>Online Single Submission</i> (16 Mei 2018)	37
2. Sidang Kabinet Paripurna Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (18 Juli 2018)	38
3. Penghematan Belanja Barang Kementerian/Lembaga (K/L) Pagu Anggaran Tahun 2019	39
C. Akuntabilitas Keuangan	41
C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan	41
C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja	41
D. Capaian Lainnya	42
BAB IV	44
PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Spesifikasi SDM	3
Tabel 2.1.....	8
Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019.....	8
Tabel 2.2.....	10
Tabel Indikator Kinerja Utama 2018	10
Tabel 2.3.....	12
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2018.....	12
Tabel 3.1.....	13
Capaian Output Tahun 2018	13
Tabel 3.2.....	15
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	15
Tabel 3.3.....	16
Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2018	16
Tabel 3.4.....	16
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2018	16
Tabel 3.5.....	19
Monitoring Capaian Output.....	19
Tabel 3.6.....	41
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	2
Struktur Organisasi	2
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.....	2
Gambar 3.1.....	14
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018	14
Gambar 3.2.....	23
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017 dan Tahun 2018	23
(dalam ribu rupiah)	23
Gambar 3.3.....	27
Kunjungan Kerja Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Bogor	27
Gambar 3.4.....	27
Kunjungan Kerja Evaluasi Implementasi OSS di Kota Bekasi.....	27
Gambar 3.5.....	43
Penerimaan Penghargaan INAGARA Award Tingkat Nasional Tahun 2018.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	45
Lampiran 2.....	47
Lampiran 3.....	47
Lampiran 4.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, LKj merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKj ini disusun guna menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2018 beserta realisasinya.

Pada bulan Agustus tahun 2018, terdapat pergantian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang sebelumnya dijabat oleh Diana Irawati, S.H., LL.M. digantikan oleh Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D. Pergantian pejabat pada eselon II tersebut pada prinsipnya tidak mempengaruhi kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Selama tahun 2018, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha **dapat tercapai**. Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu menyusun LKj tahun 2018, yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

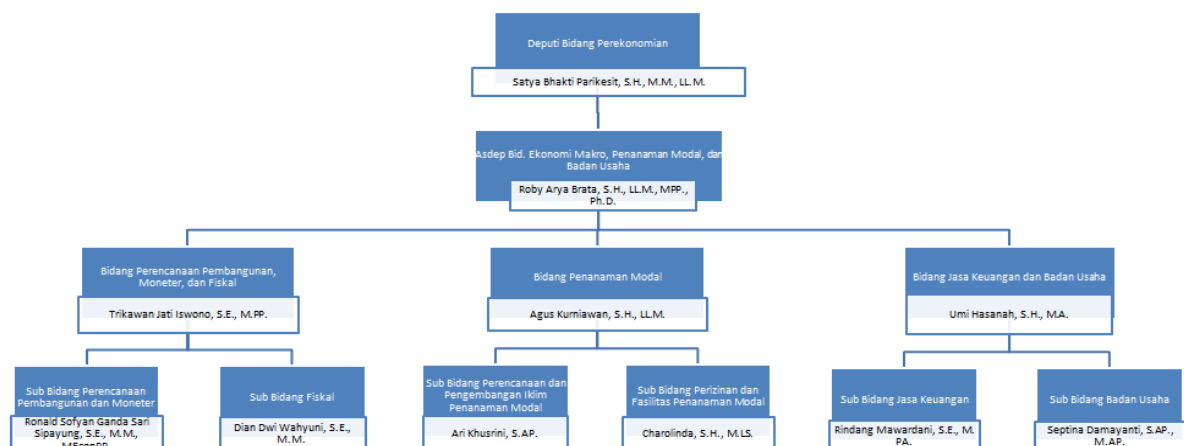
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis, dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat Asisten Deputi, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut bagan yang menjabarkan susunan struktur organisasi pada Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Spesifikasi SDM

Kepangkatan		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Gol.	Jlm	Uraian	Jml	Jenjang	Jml	L/P	Jml
IVc	1	Asisten Deputi	1	S3	1	L	7
IVa	3	Kepala Bidang	3	S2	9	P	7
IIIId	1	Kepala Subbidang	6	S1	4		
IIIc	4						
IIIb	1						
IIIa	3	Analisis	3				
PTT	1	Staf Administrasi	1				
Jml:	14		14		14		14

D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- e. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- f. hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga terkait;
- g. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- h. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Standar Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
- j. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- k. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi yang belum terintegrasi; dan
- l. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

- 1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ *training/workshop* baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
- 2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- 3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
- 4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);
- 5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian; dan

6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada tahun 2018 tidak berbeda dengan tahun 2017. Perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi asdep yang professional dan handal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good</i>	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha 2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di

	<i>governance</i>)		lingkungan Deputi Bidang Perekonomian
--	---------------------	--	---

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang fokus pada tercapainya visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi RPUU; dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran ini kemudian dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisi kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat

digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Adapun penetapan PK dan IKU ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berkenaan.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Bidang Usaha Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha pada tahun 2018 tidak berubah dari tahun 2017 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Utama 2018

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2018	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU tahun 2018 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau oleh Presiden. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat,

asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;

- b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - d) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan disetujui, meliputi:
- a) tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:
- a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
 - c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
 - d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
 - e) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disetujui	X 100 %
Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan	

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2018

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp 843.325.000
302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	Rp 108.849.000
303	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 37.826.000
Jumlah:		Rp 990.000.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2018 yang telah Ditandatangani

Dalam perjalanannya, pagu awal yang semula telah dianggarkan pada tahun 2018 tersebut (sebesar Rp 990.000.000) mengalami pemotongan, sehingga setelah direvisi, pagu anggaran tersebut menjadi Rp 594.000.000. Pemotongan anggaran sebesar Rp 396.000.000 atau sebesar 40% dari pagu awal tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi pegawai/pejabat pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Namun demikian pemotongan anggaran ini tidak merubah jumlah target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, telah ditetapkan 3 jenis *output*. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2018 secara keseluruhan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 425 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2018 sebesar 386 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2018 mencapai 110,10%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Output Tahun 2018

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	$((3)/[2]) \times 100\%$
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	264	309	117,04%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	31	22	70,96%
Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	91	94	103,29%
Jumlah	386	425	110,10%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2018 oleh unit kerja ini berjumlah 425 rancangan rekomendasi atau 110,10% dari jumlah output yang ditargetkan dalam

rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2018, yaitu 386 rancangan rekomendasi. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018. Namun, terdapat jenis *output* yang realisasinya tidak mencapai target pada tahun 2018, yaitu pada *output* 'rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha'.

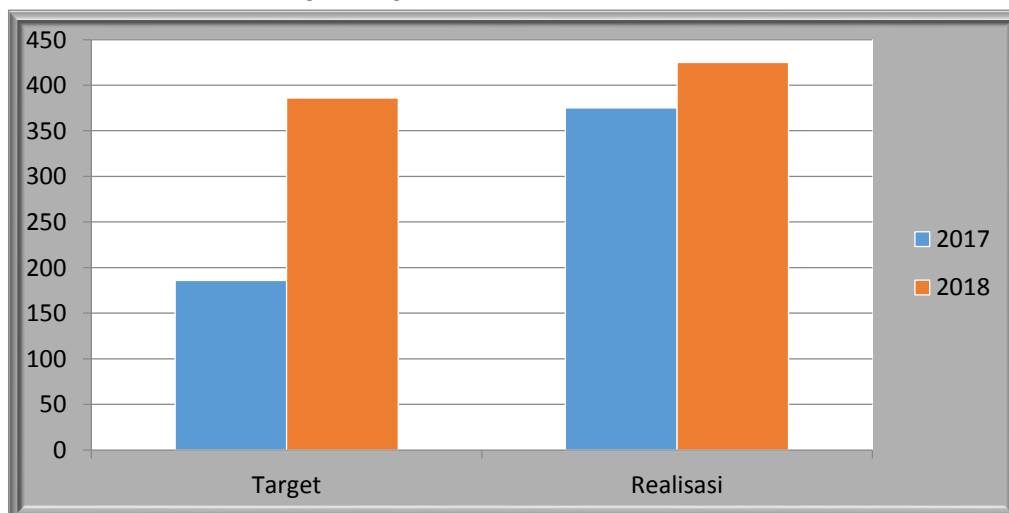
A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 menunjukkan bahwa target kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha selalu meningkat tiap tahunnya. Target tahun 2017 sejumlah 185, dan tahun 2018 meningkat menjadi 386.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan indikator antara tahun 2017 dan 2018, maka digunakan target dan realisasi dalam komparasi linier tahunan. Grafik berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2017 dan 2018:

Gambar 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada perbandingan target tahunan, terdapat kenaikan target sebesar 207,5% dari tahun sebelumnya yaitu dari 186 tahun 2017 menjadi 386 tahun 2018. Secara umum, peningkatan target sebesar 207,5% ditetapkan berdasarkan realisasi *output* pada tahun 2017. Disamping itu peningkatan target juga didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangan standar deviasi tidak tercapainya suatu target.

2. Sementara untuk perbandingan capaian *output*, dibandingkan tahun 2017 capaian *output* tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 50 *output* atau sebesar 11,33%. Namun demikian, realisasi *output* tahun 2018 tetap masih melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 110,10%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Persentase Realisasi	Kategori Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	117,04%	Memuaskan
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	70,96%	Baik
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	103,29%	Memuaskan

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan *output*, indikator, beserta target. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah selaras dan melampaui target Renstra.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2018

OUTPUT	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
<i>Output:</i> • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	<i>Indikator:</i> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu 2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	117,04%
		100%	100%	70,96%
		100%	100%	103,29%

A.4 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2018. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2018

Indikator	Output	Outcome	Persentase Outcome dan Output
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	309	250	80,90%
2. Persentase rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	22	20	90.90%

3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	94	85	90,42%
Jumlah:	425	355	83,52%

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3, selama tahun 2018, Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 425 rekomendasi kebijakan yang berasal dari tiga jenis *output*, dengan capaian kinerja untuk keseluruhan indikator “disetujui” oleh Deputy Bidang Perekonomian” sebesar 355 rekomendasi. Pada dasarnya jika makna “disetujui” pada indikator diartikan sesuai dengan pemaknaan yang telah dijelaskan di dalam BAB II sebelumnya, maka seluruh *output* yang dihasilkan akan menjadi *outcome*. Dengan demikian **capaian indikator kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 dapat dikatakan mencapai 100%.**

Namun, khusus untuk capaian IKU ‘Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian’ pada tahun 2018 pada Tabel 3.2 belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan jumlah permohonan izin prakarsa ataupun substansi RPUU yang diajukan oleh kementerian terkait kepada Sekretariat Kabinet. Selain itu, sampai saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015), memang belum berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, capaian IKU tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian pada Asdep lainnya di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berkomitmen untuk menuju akuntabilitas kinerja yang lebih baik melalui penghitungan kinerja secara harfiah dan dihitung secara real sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 25 Tahun 2015, dimana jumlah output yang masuk dalam IKU tersebut hanya dihitung berdasarkan jumlah dokumen pengajuan izin prakarsa dan pengajuan pengesahan RPUU kepada Presiden.

Sementara, untuk hasil laporan rapat atau masukan dalam rapat pembahasan RPUU yang dihadiri oleh Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, perhitungannya diakomodir dalam IKU I (persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian). Sehingga, jika IKK 2 dimaknai secara pragmatis, maka capaian IKK 2 pada Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal,

dan Badan Usaha akan melebihi 100%. Rekomendasi yang dijadikan *outcome* adalah rekomendasi yang benar-benar disampaikan oleh Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada Deputy Bidang Perekonomian, dan disetujui untuk disampaikan ke Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden serta secara administrasi tertulis dalam pencatatan persuratan.

Pada Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha IKK 2 dimaknai secara **idealis**, dimana *output* IKK 2 hanya berasal dari pemberian izin prakarsa dan pengesahan PUU yang diproses oleh Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Tidak tercapainya target pada IKK 2 tersebut, juga disebabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas Substansi RPUU yang tercermin dalam IKK 2 belum dilakukan secara tepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guna memenuhi tercapainya target *output* dimaksud kedepannya, Deputy Bidang Perekonomian memberikan arahan bahwa Sekretariat Kabinet c.q. Kedeputan Bidang Perekonomian akan menyampaikan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU kepada Menteri Sekretaris Negara baik diminta maupun tidak diminta secara formal oleh Kementerian Sekretariat Negara, guna melaksanakan ketentuan di dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tersebut.

Dalam menyikapi tantangan dan dinamika di atas, dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2018. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Mengingat penyempurnaan dokumen PK dan IKU baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2018, maka pada saat menetapkan target IKK bulanan pada awal tahun, frasa IKK yang digunakan adalah berdasarkan IKK tahun 2016 yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”.

Tabel 3.4 berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006, yang hanya memperhitungkan capaian indikator “tepat waktu”. Sementara untuk indikator ditindaklanjuti seluruh *output* dimaknai sebagai *outcome*.

Tabel 3.5
Monitoring Capaian Output

RENJA K/L TA 2018 (INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN)

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2018	RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	386 RANCANGAN REKOMENDASI	26	26	32	34	27	21	43	38	46	51	24	18
<i>Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputy Bidang Perekonomian</i>	<i>266 Rancangan Rekomendasi</i>	18	18	22	23	19	14	30	26	32	35	16	13
Capaian		31	20	21	38	37	16	21	23	28	28	30	21
<i>Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputy Bidang Perekonomian</i>	<i>29 Rancangan Rekomendasi</i>	2	2	2	3	2	2	3	3	3	4	2	1
Capaian		1	3	1	1	1	0	2	3	1	0	1	2
<i>Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputy Bidang Perekonomian</i>	<i>91 Rancangan Rekomendasi</i>	6	6	8	8	6	5	10	9	11	12	6	4
Capaian		7	6	15	11	5	5	15	7	6	10	4	4

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada awal tahun 2018 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputy tahun 2018.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputy telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang

dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedeputan Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Pada tahun 2018, Bidang Fasilitasi Operasional Deputi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedeputan, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedeputan. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 5 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses

penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamakan kualitas rekomendasi.

2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif
Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan PUU

Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP implementasi Perpres Nomor 25 Tahun 2015, misalnya, mekanisme penanganan RPUU. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya *overlapping* penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pelaksanaan Tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputan di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif, antara lain dapat dilakukan dengan hal misalnya: perlu disusun SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antara Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara yang mencakup pelaksanaan tusi dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. yaitu: Tusi 2: penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; Tusi 4: pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan Tusi 5: penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

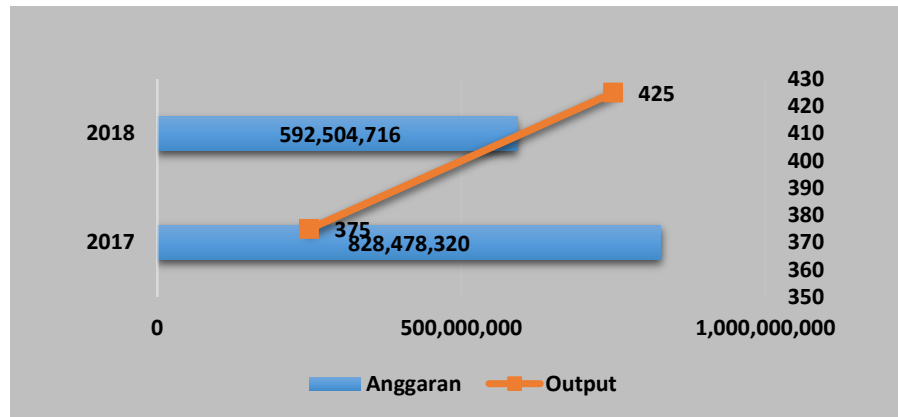
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018. Berdasarkan pagu definitif TA 2018, anggaran Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah sebesar Rp.990.000.000. Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran tersebut menjadi Rp 594.000.000. Pemotongan disebabkan adanya kenaikan remunerasi para pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Penurunan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 396.000.000 atau sebesar 40% dari pagu awal tersebut, tidak mengubah target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 386 rekomendasi.

Lebih lanjut, jika jumlah anggaran ini dibandingkan dengan capaian *output* yang dihasilkan maka penurunan anggaran yang dilakukan tidak menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan *output* yang mencapai 110,10% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017 dan Tahun 2018
 (dalam ribu rupiah)



Adapun Grafik 3.2. dapat dijelaskan bahwa pemotongan anggaran pada tahun 2018, tidak mempengaruhi kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Walaupun jumlah anggaran pada tahun 2018 menurun, namun realisasi anggaran tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 99,75%, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 90,33%. Pada capaian *output* tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, kenaikan tersebut terdapat pada meningkatnya jumlah rancangan rekomendasi sebesar 50 rancangan dari tahun sebelumnya.

A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.
2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian Rancangan PUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan

penyusunan Rancangan PUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU.

3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Rekomendasi kebijakan di atas dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian

1. Penghematan Belanja Barang Kementerian/Lembaga (K/L) Pagu Anggaran Tahun 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada tanggal 18 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran Tahun 2019 agar Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan penghematan belanja barang sesuai perhitungan Menteri Keuangan dan memanfaatkannya untuk penguatan SDM, peningkatan kualitas kesehatan, dan pencapaian prioritas mendesak lainnya. Atas arahan Presiden dimaksud, muncul permintaan penyusunan Inpres untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang tersebut.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 24 Juli 2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputy Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Deputy Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Adapun rapat dimaksud menghasilkan 4 (empat) keputusan yaitu:

- a. Tidak diperlukan instrumen khusus berupa Instruksi Presiden untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang dan pemanfaatannya karena pengaturan pelaksanaannya telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17/2017).
- b. Penghematan belanja barang K/L agar dilakukan dengan memperhatikan pencapaian target prioritas tahun 2019 serta pencapaian target RPJMN 2015-2019;
- c. Pembahasan atas pemanfaatan penghematan belanja barang K/L dalam forum trilateral meeting agar memperhatikan arahan Presiden dalam rangkaian rapat-rapat kabinet terkait penyusunan RKP 2019 dan RAPBN TA 2019, diantaranya mengenai alokasi anggaran untuk pemberdayaan pondok pesantren dalam kerangka penguatan SDM, serta

pemeriksaan secara mendalam mengenai urgensi dan kemanfaatan penyelesaian gedung perguruan tinggi yang mangkrak; dan

- d. Dalam hal terjadi pergeseran besaran penghematan belanja barang K/L dan perubahan rencana pemanfaatannya dari yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018, Menteri agar menyampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Keputusan rapat dimaksud kemudian disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui surat perihal Penghematan Belanja Barang K/L TA 2019.

Dengan adanya surat Sekretaris Kabinet dimaksud, maka kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap penyusunan APBN 2019: (1) Tidak tersusunnya Inpres mengenai penghematan pelaksanaan penghematan belanja K/L tahun 2019; dan (2) pemanfaatan penghematan belanja barang K/L APBN tahun 2019 dilakukan dengan berdasarkan pada capaian target output 2019 sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan dalam surat Sekretariat Kabinet tanggal 24 Juli 2018.

2. Evaluasi *Online Single Submission* (OSS)

Dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan pada tanggal 5 Januari 2018, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meneruskan deregulasi peraturan dan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Sistem perizinan secara *online* tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha) turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Rapat Pra Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah tanggal 18 April 2018.

Intinya rapat tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Reformasi Perizinan Berusaha, dan OSS)

- b. Rapat Pembahasan RPP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (RPP OSS).

Rapat tersebut diselenggarakan beberapa kali oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh wakil dari Kementerian/Lembaga Teknis dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rapat tersebut, Sekretariat Kabinet (Asisten Deputi

Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha) secara aktif memberikan masukan dalam RPP OSS dan turut mengawal pengimplementasian RPP tersebut.

Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), Sekretariat Kabinet aktif dalam melakukan pemantauan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 di daerah. Pemantauan yang dilakukan tersebut juga berdasarkan Arahan Presiden kepada Sekretaris Kabinet untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan OSS (dari sisi kepatuhan Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap regulasi OSS, dan kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha) ke beberapa daerah.

Pemantauan evaluasi OSS dilakukan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2018, Kabupaten Bogor pada Tanggal 9 Oktober 2018, Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018, DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2018, dan Kota Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018. Pemantauan tersebut juga dihadiri oleh wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Setelah melaksanakan evaluasi di daerah-daerah tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi pemantauan OSS pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Tim Reformasi Regulasi serta Tim Teknis OSS untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan OSS pada beberapa daerah tersebut.

Rapat tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi sistem OSS antara lain yaitu, mempercepat penyempurnaan sistem OSS termasuk konektivitas dengan daerah, penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis OSS dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga serta uji kepatuhan, dan meningkatkan sosialisasi/bimbingan teknis di daerah; dan
- b. Percepatan penyelesaian permasalahan tersebut pada huruf a dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS yaitu sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan sistem OSS dengan membangun sistem OSS versi 1.1;
- b. Mempercepat keterhubungan sistem OSS di daerah;

- c. Mempersiapkan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu;
- d. Menambahkan beberapa fitur dalam sistem OSS diantaranya pada saat NIB terbit pelaku usaha akan diberitahukan langkah-langkah penyelesaian komitmen dan kepada instansi mana komitmen tersebut harus diurus; dan
- e. Mendorong penerbitan NSPK di Kementerian/Lembaga/Daerah.

Gambar 3.3

Kunjungan Kerja Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Bogor



Gambar 3.4

Kunjungan Kerja Evaluasi Implementasi OSS di Kota Bekasi



3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Kampanye Pencitraan Indonesia

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor mengenai Pagu Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 memberikan arahan sebagai berikut:

“berkaitan dengan bidang pariwisata:

*koordinasi seluruh pameran agar terpusat di satu kementerian, sehingga orkestrasinya menjadi baik dan pameran tidak berjalan sendiri-sendiri. **Pameran untuk trade, tourism, dan investment agar dapat dijadikan satu. Koordinator untuk pameran dimaksud dapat dipegang oleh Menteri Pariwisata atau Menteri Perdagangan.** Namun pastikan agar pameran yang diselenggarakan di tingkat internasional tersebut dapat menyajikan atau mempresentasikan citra (image) baik Indonesia dan produk-produknya.”*

Sebagai **tindak lanjut arahan Presiden** tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu dengan:

- a. Menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai pengembangan promosi nasional, tanggal 24 Juli 2018 di Sekretariat Kabinet.

Rapat tersebut dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam rapat dibahas opsi yang dapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan membentuk badan koordinasi atau tim koordinasi. Rapat tersebut menyepakati untuk membentuk Tim Koordinasi yang bertugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan promosi yang dilakukan oleh K/L, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan mengkaji kembali substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia, yang disesuaikan dengan beberapa arahan Presiden.

- b. Menghadiri rapat pembahasan mengenai pengembangan promosi nasional (rancangan peraturan presiden tentang pelaksanaan kampanye pencitraan indonesia), yang diselenggarakan di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 31 agustus 2018.

(Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Sekretaris Kabinet nomor B-358/Seskab /Ekon/07/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang menyampaikan hasil kesepakatan rapat tanggal 24 Juli 2018 di Sekretariat Kabinet guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor.)

Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah integrasi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi agar promosi Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

Rapat tersebut menyepakati penyusunan dan penyempurnaan RPerpres akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, yang disesuaikan dengan arahan Presiden.

4. Penyampaian Hibah dan Audiensi Japan International Halalan Thaiban Union kepada Presiden

Sdr. Idrisno Madjid selaku Presiden Japan International Halalan Thaiban Union (JIHTU) dan selaku kuasa ahli waris dana hibah Sdr. Onodera Masataka kepada Presiden menyampaikan hibah dari masyarakat Jepang dan permohonan audiensi dengan Presiden untuk menyerahkan hibah sebanyak 50 lembar obligasi yang setiap obligasinya bernilai ¥500 miliar (atau sekitar ± 3.000 triliun).

Terhadap permohonan dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat untuk mengkonfirmasi hal dimaksud kepada yang bersangkutan pada tanggal 23 April 2018. Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet mengkaji hal tersebut dari sisi peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yang mengatur bahwa yang berwenang menerima hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri adalah Menteri Keuangan. Adapun rencana pemanfaatan hibah merupakan kewenangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas).

Berdasarkan hal tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bapenas yang intinya agar permohonan penyampaian hibah dapat dikaji dari sisi keabsahan dokumen obligasi dan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Keuangan merespon surat Sekretariat Kabinet dengan menelusuri validitas dokumen obligasi dimaksud melalui Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Tokyo yang melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kementerian Keuangan Jepang. Dari hasil koordinasi tersebut disampaikan bahwa:

- a. Kementerian Luar Negeri Jepang meragukan keabsahan dokumen salinan Sertifikasi Obligasi seri 57 No. "A0977";
- b. Kementerian Keuangan Jepang tidak pernah mengeluarkan sertifikat sejenis dan sertifikat dimaksud tidak memiliki dasar hukum dalam pengeluarannya;
- c. Salinan sertifikat obligasi seri 57 yang disampaikan Sdr. Onodera Masataka memiliki kesamaan dengan contoh sertifikat palsu sebagaimana rilis pernyataan pers Kementerian Keuangan Jepang tahun 2011. Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan sertifikat obligasi dimaksud adalah palsu.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat yaitu rencana hibah dimaksud tidak perlu dipertimbangkan untuk diterima.

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perekonomian

1. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Presiden mengajukan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RPerpres RKP 2019). RPerpres RKP 2019 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. RPerpres RKP 2019 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa rancangan akhir RKP diatur dengan **Peraturan Presiden**.

Terhadap permohonan dimaksud, **Sekretariat Kabinet meneliti dan memberikan masukan atas draf RPerpres RKP 2019 beserta lampirannya**, melalui beberapa forum rapat antara lain:

- a) Tanggal 23 Mei 2018 di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rapat pendahuluan ini, Sekretariat Kabinet antara lain mengusulkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan diikutsertakan dalam rapat pembahasan RKP Tahun 2019, yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas dalam rapat berikutnya tanggal 5 Juni 2018 dengan turut mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
- b) Tanggal 5 Juni 2018 di Kementerian PPN/Bappenas. Sekretariat Kabinet memberikan masukan substantif dan teknik penyusunan perundang-undangan untuk RPerpres RKP 2019, termasuk kemungkinan memasukkan informasi mengenai Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan tidak memasukkan RKP *on the map* yang menampilkan lokasi Proyek Prioritas hingga level kabupaten/kota dalam Lampiran RPerpres RKP 2019 karena akan berimplikasi pada penambahan jumlah halaman RPerpres.

RPerpres RKP 2019 telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 24 Agustus 2018 dan ditetapkan sebagai Perpres Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

2. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan

Dengan berakhirnya *Master Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Investor for Asahan Hydroelectric and Alumunium Project* dan telah dialihkannya aset tanah Otorita Asahan kepada Indonesia, maka tugas Otorita Asahan dipandang telah selesai dan perlu dilakukan pengakhiran tugas serta pembubarannya. Untuk itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan agar Presiden

menyetujui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan.

Permohonan RPerpres tersebut disampaikan guna penyelesaian tugas Otorita Pengembangan Proyek Asahan (Otorita Asahan) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Pengembangan serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan. Sekretariat Kabinet ikut mendorong proses penyusunan Perpres dengan terlibat dalam beberapa kegiatan yang mengkaji tentang pengakhiran tugas dan pembubaran badan Pembina proyek asahan, pengalihan barang milik negara yang dimiliki oleh otorita asahan, dan status karyawan pada otorita asahan.

Pada tanggal 2 Mei 2018 Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan RPerpres yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Perindustrian. Dalam rapat tersebut membahas dan menyepakati perubahan rumusan RPerpres dengan pertimbangan agar Kementerian Keuangan dapat menelusuri keseluruhan aset diluar yang telah tercatat di Kementerian Perindustrian, dan terdapat perbedaan jumlah aset antara data yang dilaporkan oleh Otorita Asahan dengan jumlah yang ditelusuri oleh DJKN.

RPerpres tersebut menjadi landasan untuk pendanaan pelaksanaan pengakhiran tugas Otorita Asahan, termasuk pembayaran uang penghargaan kepada pimpinan dan karyawan Otorita Asahan, dan memberikan kepastian bagi status dari aset lainnya yang masih dikelola oleh Otorita Asahan yang selanjutnya menjadi wewenang Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, RPerpres tersebut ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan pada tanggal 31 Agustus 2018.

3. Peraturan Presiden tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Presiden mengajukan Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (RPerpres Hak Keuangan KNKS).

RPerpres tersebut sebagai landasan hukum bagi penetapan jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi manajemen eksekutif KNKS sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS.

Terhadap permohonan dimaksud, **Sekretariat Kabinet meneliti draf RPerpres Hak Keuangan KNKS**, dan **terdapat beberapa hal yang masih perlu diklarifikasikan** kepada

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB, sehingga pada tanggal 4 Mei 2018 di Sekretariat Kabinet diselenggarakan rapat penyempurnaan RPerpres Hak Keuangan KNKS, terkait:

- a. *Grading* fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif KNKS;
- b. Waktu dimulainya pemberian hak keuangan bagi Direktur Eksekutif;
- c. Mekanisme perubahan besaran hak keuangan;
- d. Hak keuangan Sekretariat KNKS yang bersifat *ex-officio*.

RPerpres Hak Keuangan KNKS **telah ditandatangani** oleh Presiden pada tanggal **17 September 2018** dan **ditetapkan sebagai Perpres Nomor 80 Tahun 2018** tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah.

c. Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1. Rapat Terbatas Mengenai Rencana Kenaikan Tarif Cukai Tembakau dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk tahun 2019

Menteri Keuangan mengusulkan Rencana Kenaikan Tarif Cukai Tembakau dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk tahun 2019. Kenaikan tarif cukai dan HJE ini mendapat respon kurang baik dari beberapa pelaku industri yang mengkhawatirkan terjadinya penurunan volume produksi rokok. Selain itu juga terdapat usulan dari Menteri Perindustrian agar dilakukan penundaan penyederhanaan strata/layer tarif, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok pada tahun 2019.

Atas permasalahan ini Menko Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri pada tanggal 30 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Rapat menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2019, tarif cukai tembakau akan dinaikan pada kisaran lebih dari 10%-17%, dan HJE pada kisaran 26,7%-34% (kenaikan tarif cukai dan HJE tertinggi akan dikenakan pada Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKT)). Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak mengalami kenaikan tarif cukai, dan hanya mengalami kenaikan HJE yang paling kecil dengan rata-rata hanya sebesar 5% untuk golongan SKT tertinggi.
- b. Penyederhanaan strata layer pada golongan pengusaha tembakau untuk jenis SKM dan SPM tetap dilakukan pada tahun 2019.

- c. penundaan pelaksanaan penggabungan produksi SKM dan SPM selama 2 (dua) tahun ke depan dan/atau akan berlaku pada tahun 2021.

Selanjutnya keputusan dalam Rakortas dimaksud disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 2 November 2018. Dalam Sidang Kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Presiden yaitu:

- a. Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian **agar mengkaji** kembali secara cermat dampak besaran **kenaikan tarif cukai dan HJE** yang cukup signifikan untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan **4 (empat) aspek utama secara seimbang**, yaitu: kesehatan; pencegahan rokok ilegal; volume produksi, tenaga kerja dan permintaan terhadap tembakau dan cengkeh; dan penerimaan Negara.

Kenaikan tarif cukai dan HJE yang terlalu tinggi memang akan menurunkan konsumsi rokok, namun akan **berdampak pada penurunan volume produksi secara signifikan dan kemudian menurunkan permintaan terhadap tembakau lokal dan cengkeh, mendorong peredaran rokok ilegal, dan menurunkan penerimaan negara dari cukai (volume produksi rokok sebagai basis penerimaan cukai akan turun sehingga penerimaan negara tidak tercapai).**

- b. Penyederhanaan strata/layer tarif tetap dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 2021).

Dalam pelaksanaannya Presiden memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan tarif cukai dan HJE pada tahun 2019. Selain itu Presiden juga memutuskan agar penyederhanaan strata/layer tetap dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 2021).

2. Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan

Sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan pada tanggal 5 Januari 2018, Pemerintah kembali menyelenggarakan Ratas tentang peningkatan investasi dan peningkatan ekspor pada tanggal 31 Januari 2018. Dalam Ratas tanggal 31 Januari 2018 tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahan masukan dan rekomendasi untuk Ratas dimaksud.

Beberapa hal yang dibahas dalam Ratas tersebut terkait dengan perekonomian nasional yang dihadapkan pada sejumlah risiko misalnya, kebijakan *proteksionism* Amerika Serikat, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, intermediasi perbankan yang lemah, dan ruang fiskal yang terbatas.

Dalam Ratas tanggal 5 Januari 2018, Presiden menyampaikan beberapa arahan mengenai peningkatan investasi yang perlu untuk ditindaklanjuti K/L yaitu sebagai berikut:

- a. Menteri Kesehatan dan pimpinan K/L terkait agar memperhatikan regulasi obat-obatan untuk mengatasi permasalahan misalnya rendahnya investasi di sektor obat-obatan, alat kesehatan, serta lamanya proses perizinan.
- b. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar memastikan investor asing di bidang pendidikan yang akan berinvestasi di Indonesia diproses segera.
- c. Para Menteri dan kepala lembaga agar langsung menangani investor yang datang untuk mempercepat proses investasi.
- d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala BKPM, dan pimpinan K/L terkait agar menentukan lokasi/tempat pembangunan KEK Pendidikan.
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri BUMN agar memperhatikan investasi kilang minyak yang terhenti dan tidak ada realisasinya.
- f. Kepala BKPM dan pimpinan K/L terkait agar memperhatikan bahwa peningkatan investasi harus disertai dengan peningkatan lapangan pekerjaan.

Terhadap Arahan Presiden dalam Ratas tanggal 31 Januari 2018 dan permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden sebagai berikut:

- a. Memberdayakan Satuan Tugas percepatan investasi di instansinya masing-masing untuk mengawal investor sekaligus proaktif dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh investor.
- b. Melaporkan secara lisan atas hasil kunker LN dan tindak lanjutnya terkait investasi kepada Presiden per triwulan.
- c. Memastikan bahwa program kerja Kementerian/Lembaga selaras dan focus pada pencapaian target investasi yang tercakup dalam RKP 2018.
- d. Segera melakukan penyederhanaan izin yang menjadi lebih sederhana dan waktunya dikurangi.
- e. Mematuhi Inpres 7 tahun 2017 dalam menyusun kebijakan, dimana analisa dampak dan risiko serta konsultasi publik harus dilakukan secara maksimal.

3. Rapat Terbatas Perbaikan Capaian Peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB)

Sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Kabinet terkait dengan penurunan peringkat EoDB Indonesia tahun 2019, diperlukan langkah konsolidasi untuk sinergitas rencana perbaikan

peringkat EoDB antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku *leading sector* kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia.

Rapat koordinasi dimaksud menyepakati rencana aksi yang akan dilaporkan kepada Presiden, dan dimonitor melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yaitu mencakup hal-hal: (i) penyempurnaan dan optimalisasi implementasi sistem Online Single Submission (OSS); (ii) perbaikan struktural, berupa perubahan peraturan perundangan-undangan khususnya yang terkait dengan revisi Undang-Undang (UU), harus diusulkan untuk diprioritaskan penyusunannya ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS), dan RPJMN yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan (iii) perbaikan nonstruktural, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjadi responden EoDB.

Berkenaan dengan permasalahan, progres, dan tindak lanjut dalam rangka memperbaiki capaian EoDB, akan diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pengoordinasian langkah dan tindak lanjut atas Rencana Aksi Terpilih.

4. Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sekretaris Kabinet menyampaikan hal tersebut kepada Presiden dengan memberikan pertimbangan dan urgensi, beserta saran dan rekomendasi terkait pengembangan keuangan syariah, antara lain:

- a. upaya percepatan pengembangan keuangan syariah perlu terus dilakukan mengingat pangsa pasar keuangan syariah nasional yaitu sebesar 8,4% masih tertinggal jauh dibanding negara berpenduduk Muslim lainnya seperti Arab Saudi yang memiliki pangsa pasar 51,1%, Malaysia sebesar 23,8%, dan Uni Emirat Arab sebesar 19,6%;
- b. perlunya mengoptimalkan pengumpulan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf agar potensi yang ada dapat dialokasikan sebagai dana pendukung pembangunan dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat;
- c. perlunya membangun ekosistem ekonomi syariah untuk mengembangkan industri halal dan melakukan langkah-langkah pembukaan pasar serta peningkatan industri kreatif di bidang busana muslim guna meningkatkan penetrasi ke pasar busana muslim dunia; dan

- d. perlunya mendorong pengembangan industri makanan halal nasional, meningkatkan arus investasi untuk industri produk-produk makanan halal, serta penyiapan infrastruktur kelembagaan untuk sertifikasi produk makanan halal.

Usulan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan terselenggaranya Rapat Pleno KNKS yang membahas progres dan perkembangan keuangan syariah, serta rencana pengembangan keuangan syariah pada tanggal 5 Februari 2018.

Sejalan dengan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, dalam Rapat Pleno KNKS, Presiden memberikan arahan antara lain agar strategi pengembangan keuangan syariah perlu ditangani dengan serius dengan melihat pangsa pasar yang menjanjikan antara lain:

- a. mendukung dan melibatkan pelaku-pelaku di bidang pangan muslim, busana muslim, kosmetik dan obat-obatan halal, dan wisata halal;
- b. memperbanyak pembukaan bank wakaf mikro; dan
- c. mengkaji kembali penggunaan dana sosial keagamaan untuk pembiayaan yang produktif.

B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2018

Terhadap arahan Presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2018, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat Terbatas Tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan (5 Januari 2018), Rapat Terbatas Tentang Peningkatan Investasi (31 Januari 2018), Rapat Terbatas Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (18 April 2018), Rapat Terbatas Tentang Persiapan Peluncuran *Online Single Submission* (16 Mei 2018)

Presiden dalam beberapa kali Rapat Terbatas memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meneruskan deregulasi peraturan dan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Sistem perizinan secara *online* tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Rapat Pra Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, tanggal 18 April 2018. Intinya rapat tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Reformasi Perizinan Berusaha, dan OSS).
- b. Rapat Pembahasan RPP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), rapat tersebut membahas penyusunan RPP tentang OSS.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan pemantauan evaluasi OSS yang dilakukan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2018, Kabupaten Bogor pada Tanggal 9 Oktober 2018, Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018, DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2018, dan Kota Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2018. Pemantauan tersebut juga dihadiri oleh wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Setelah melaksanakan evaluasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi pemantauan OSS pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), dan Tim Reformasi Regulasi serta Tim Teknis OSS untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan OSS pada beberapa daerah tersebut.

Rapat Koordinasi tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi sistem OSS antara lain yaitu, mempercepat penyempurnaan sistem OSS termasuk konektivitas dengan daerah, penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis OSS dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga serta uji kepatuhan, dan meningkatkan sosialisasi/bimbingan teknis di daerah; dan
- b. Percepatan penyelesaian permasalahan tersebut pada huruf a dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait

Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan sistem OSS dengan membangun sistem OSS versi 1.1;
- b. Mempercepat keterhubungan sistem OSS di daerah;
- c. Mempersiapkan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu;
- d. Menambahkan beberapa fitur dalam sistem OSS diantaranya pada saat NIB terbit pelaku usaha akan diberitahukan langkah-langkah penyelesaian komitmen dan kepada instansi mana komitmen tersebut harus diurus; dan
- e. Mendorong penerbitan NSPK di Kementerian/Lembaga/Daerah.

2. Sidang Kabinet Paripurna Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (18 Juli 2018)

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor mengenai Pagu Anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 memberikan arahan sebagai berikut:

“berkaitan dengan bidang pariwisata:

*koordinasi seluruh pameran agar terpusat di satu kementerian, sehingga orkestrasinya menjadi baik dan pameran tidak berjalan sendiri-sendiri. **Pameran untuk trade, tourism, dan investment agar dapat dijadikan satu. Koordinator untuk pameran dimaksud dapat dipegang oleh Menteri Pariwisata atau Menteri Perdagangan.** Namun pastikan agar pameran yang diselenggarakan di tingkat internasional tersebut dapat menyajikan atau mempresentasikan citra (image) baik Indonesia dan produk-produknya.”*

Sebagai **tindak lanjut arahan Presiden** tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu dengan:

- a. Menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai pengembangan promosi nasional, tanggal 24 Juli 2018 di Sekretariat Kabinet.

Rapat tersebut dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKPM, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam rapat dibahas opsi yang dapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan membentuk badan koordinasi atau tim koordinasi. Rapat tersebut menyepakati untuk membentuk Tim Koordinasi yang bertugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan promosi yang dilakukan oleh K/L, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan mengkaji kembali substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia, yang disesuaikan dengan beberapa arahan Presiden.

- b. Menghadiri rapat pembahasan mengenai pengembangan promosi nasional (rancangan peraturan presiden tentang pelaksanaan kampanye pencitraan indonesia), yang diselenggarakan di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 31 agustus 2018.

(Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Sekretaris Kabinet nomor B-358/Seskab /Ekon/07/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang menyampaikan hasil kesepakatan rapat tanggal 24 Juli 2018 di Sekretariat Kabinet guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor.)

Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah integrasi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi agar promosi Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

Rapat tersebut menyepakati penyusunan dan penyempurnaan RPerpres akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, yang disesuaikan dengan arahan Presiden.

3. Penghematan Belanja Barang Kementerian/Lembaga (K/L) Pagu Anggaran Tahun 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran Tahun 2019 agar Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan penghematan belanja barang sesuai perhitungan Menteri Keuangan dan memanfaatkannya untuk penguatan SDM, peningkatan kualitas kesehatan, dan pencapaian prioritas mendesak lainnya. Atas arahan Presiden dimaksud, muncul permintaan penyusunan Instruksi Presiden untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang tersebut.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 24 Juli 2018 telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Adapun rapat dimaksud menghasilkan 4 (empat) keputusan yaitu:

- a. Tidak diperlukan instrumen khusus berupa Instruksi Presiden untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang dan pemanfaatannya karena pengaturan pelaksanaannya telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17/2017);
- b. Penghematan belanja barang K/L agar dilakukan dengan memperhatikan pencapaian target prioritas tahun 2019 serta pencapaian target RPJMN 2015-2019;
- c. Pembahasan atas pemanfaatan penghematan belanja barang K/L dalam forum trilateral meeting agar memperhatikan arahan Presiden dalam rangkaian rapat-rapat kabinet terkait penyusunan RKP 2019 dan RAPBN TA 2019, diantaranya mengenai alokasi anggaran untuk pemberdayaan pondok pesantren dalam kerangka penguatan SDM, serta pemeriksaan secara mendalam mengenai urgensi dan kemanfaatan penyelesaian gedung perguruan tinggi yang mangkrak; dan
- d. Dalam hal terjadi pergeseran besaran penghematan belanja barang K/L dan perubahan rencana pemanfaatannya dari yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018, Menteri agar menyampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Keputusan Rapat dimaksud kemudian disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan melalui surat perihal Penghematan Belanja Barang K/L TA 2019.

Dengan adanya surat Sekretaris Kabinet dimaksud, maka kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap penyusunan APBN 2019: (1) tidak tersusunnya Inpres mengenai penghematan pelaksanaan penghematan belanja K/L tahun 2019; dan (2) pemanfaatan penghematan belanja barang K/L APBN 2019 dilakukan dengan berdasarkan pada capaian target *output* 2019 sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet tanggal 24 Juli 2018.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2018, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
Tahun 2018

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 83,52%	• Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan • Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet	Output	Berkas	386	425
		Input	Rupiah	594.000.000	592.504.716
		Input rata-rata per-output	Rupiah	1.538.860	1.394.128
1. Penghematan Dana = 1.495.284 (0,25%) 2. Efisiensi = Rp 144.732 (9,40%) 3. Efektivitas = Capaian sasaran (83,52%)<target (100%)					

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2018:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 592.504.716** atau **99,75%** dari total DIPA revisi tahun 2018 sebesar **Rp 594.000.000**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 99,75%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.495.284 atau 0,25% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

- b. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.
 - c. Terdapat kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun 2018 tidak dapat terlaksana akibat waktu pelaksanaan terinterupsi dengan pengerjaan tugas prioritas. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
 - d. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
 - preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
 - pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
 - e. Sisa anggaran sebesar Rp 1.495.284 atau (0,25%) dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.
2. Perhitungan efisiensi dan efektifitas tahun 2018 Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha memisahkan antara efektivitas rancangan rekomendasi yang disetujui. Adapun pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara persentase capaian sasaran dan dengan persentase target. Dalam hal ini untuk persentase capaian *outcome* rancangan rekomendasi yang disetujui adalah 83,52%, nilai ini lebih rendah dari persentase target (100%) namun lebih tinggi dari efisiensi (9,40%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* rancangan yang disetujui dapat tercapai, **dengan kategori “efektif”**.

D. Capaian Lainnya

Pada tahun 2018, Lembaga Administrasi Negara memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada proyek dan gagasan inovasi yang berdampak signifikan terhadap perbaikan kinerja organisasi pemerintahan/administrasi. Roby Arya Brata selaku Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menerima penghargaan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA Award) Tingkat Nasional. Gagasan dan inovasi “Manajemen Kabinet” bertujuan untuk mengatasi masalah *fragmented government* dan *defective governance* ke arah manajemen kabinet dan kebijakan yang lebih efektif melalui pendekatan *The Whole of Government Approach*.

Gambar 3.5

Penerimaan Penghargaan INAGARA Award Tingkat Nasional Tahun 2018



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2018, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 83,52%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor.
2. Sementara pada realisasi output, tahun 2018 Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berhasil mencapai *output* jauh lebih tinggi dibandingkan target. Dari 386 output yang terdiri atas 264 rekomendasi kebijakan, 31 rekomendasi persetujuan PUU, dan 91 rekomendasi materi sidang kabinet, dihasilkan realisasi sebesar 425 *output* yang terdiri dari 309 rancangan rekomendasi kebijakan, 22 rancangan rekomendasi persetujuan PUU, dan 94 rancangan rekomendasi materi sidang kabinet.
3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2018 mencapai **Rp 592.504.715** atau **99,75%** dari total DIPA revisi tahun 2018 sebesar **Rp 594.000.000**.
4. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2018 Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 0,25% dari anggaran yang dimiliki, sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 9,40%. Adapun apabila ditinjau dari segi efektivitas, tahun 2018 dengan persentase capaian *outcome* rancangan rekomendasi yang disetujui sebesar 83,52% adalah lebih tinggi dari tingkat efisiensi yang dilakukan yaitu 9,40%. Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* rancangan yang disetujui dapat dikategorikan dalam kelompok “efektif”.

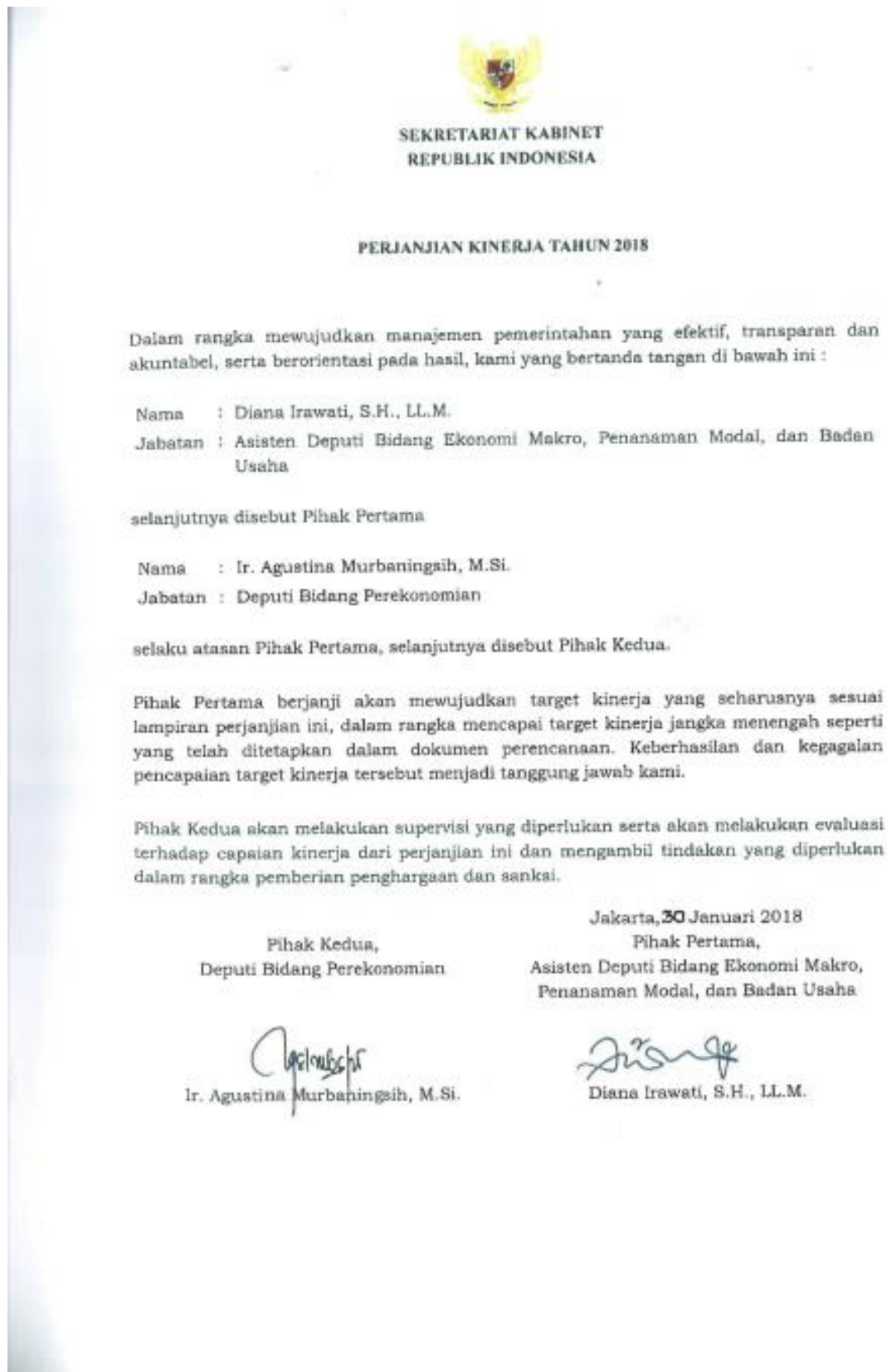
B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antar K/L terutama terkait penanganan Tusi 2, 4, dan 5, guna meningkatkan hubungan koordinasi antar K/L dengan tujuan memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, badan usaha perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

Lampiran

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.843.325.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.108.849.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	Rp.37.826.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha


Diana Irawati, S.H., LL.M.

Lampiran 2

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RA-PK) TAHUN 2018 Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja				Capaian	Anggaran			Realisasi Anggaran		
(1)	(2)	TW (3)	% (4)	Output (5)	Outcome (6)	Output (7)	Outcome (8)	% (9)	% (10)	TW (11)	Triwulanan (12)	Akumulasi (13)	Triwulanan (14)	% (15)	Akumulasi (16)	% (17)
Tervujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	TW1	100	58 Rancangan	58 Rancangan	72 Rancangan	52 Rancangan	72,22	72,22	TW1	38.848.000	38.848.000	48.354.066	124	48.354.066	124
		TW2	100	114 Rancangan	114 Rancangan	163 Rancangan	101 Rancangan	61,96	61,96							
		TW3	100	202 Rancangan	202 Rancangan	233 Rancangan	178 Rancangan	76,39	76,39							
		TW4	100	264 Rancangan	264 Rancangan	309 Rancangan	250 Rancangan	80,90	80,90	TW2	104.781.000	143.629.000	277.058.334	264	325.412.400	226
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	TW1	100	6 Rancangan	6 Rancangan	5 Rancangan	4 Rancangan	80	80							
		TW2	100	13 Rancangan	13 Rancangan	7 Rancangan	7 Rancangan	100	100							
		TW3	100	22 Rancangan	22 Rancangan	19 Rancangan	17 Rancangan	89,47	89,47	TW3	199.821.000	343.450.000	182.622.269	91	508.034.669	147
		TW4	100	31 Rancangan	31 Rancangan	22 Rancangan	20 Rancangan	90,90	90,90							
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan, atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	TW1	100	20 Rancangan	20 Rancangan	28 Rancangan	23 Rancangan	82,14	82,14							
		TW2	100	39 Rancangan	39 Rancangan	49 Rancangan	39 Rancangan	79,59	79,59	TW4	250.550.000	594.000.000	84.470.047	33	592.504.716	99
		TW3	100	69 Rancangan	69 Rancangan	77 Rancangan	68 Rancangan	88,31	88,31							
		TW4	100	91 Rancangan	91 Rancangan	94 Rancangan	85 Rancangan	90,42	90,42							

Lampiran 3

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2018

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2018 Tgl. 12 Desember 2017

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 3

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	4.140.000.000	2.484.000.000	1.305.643.560	1.172.901.750	2.478.545.310	99,78	5.454.690
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	4.140.000.000	2.484.000.000	1.305.643.560	1.172.901.750	2.478.545.310	99,78	5.454.690
0401 ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA	990.000.000	594.000.000	219.399.113	373.105.603	592.504.716	99,74	1.495.284
06.5019 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG EKONOMI, MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA	990.000.000	594.000.000	219.399.113	373.105.603	592.504.716	99,74	1.495.284
001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA	990.000.000	594.000.000	219.399.113	373.105.603	592.504.716	99,74	1.495.284
001.008 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	990.000.000	594.000.000	219.399.113	373.105.603	592.504.716	99,74	1.495.284
301 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	843.325.000	594.000.000	219.399.113	373.105.603	592.504.716	99,74	1.495.284
302 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	108.849.000	0	0	0	0	0,00	0
303 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	37.826.000	0	0	0	0	0,00	0

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA**

NO	URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN
1	KATA PENGANTAR	AKRB	Ada
2	IKHTISAR EKSEKUTIF	AKRB	Ada
	a 1. Uraian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi /Unit Kerja	PA	Ada
	2. Capaian	AKRB & PA	Ada
	3. Kendala yang dihadapi	AKRB	Ada
	b 1. Uraian langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi adanya kendala pencapaian tujuan dan sasaran	AKRB	Ada
	2. Mitigasi kendala pada tahun mendatang	AKRB	Ada
3	DAFTAR ISI	AKRB	Ada
4	DAFTAR TABEL	AKRB	Ada
5	DAFTAR GAMBAR	AKRB	Ada
6	BAB I PENDAHULUAN		
	a Uraian penjelasan umum organisasi	AKRB	Ada
	b Struktur organisasi	AKRB	Ada
	c Aspek strategis	AKRB	Ada
	d Permasalahan utama yang sedang dihadapi	AKRB	Ada
7	BAB II PERENCANAAN KINERJA		
	Uraian secara ringkas dokumen :		
	1. Renstra	PA	Ada
	2. Rencana Kerja (Renja)	PA	Ada
	3. Indikator Kinerja Utama	AKRB	Ada
	4. Perjanjian Kinerja	AKRB	Ada
	yang paling sedikit memuat tentang :		
	a 1) Uraian singkat sasaran organisasi pada tahun berjalan, serta keterkaitan dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet;	AKRB	Ada
	2) Uraian singkat renstra Satuan Kerja/Unit Organisasi, dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sampai dengan program;	PA	Ada
	3) Uraian rencana kerja utamanya menyangkut kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun berjalan, dan indikator keberhasilan pencapaiannya;	PA	Ada
	4) Uraian PK terkait target kinerja yang penting yang diperjanjikan;	AKRB	Ada
	5) Uraian perbedaan antara target kinerja pada Renja dan PK (apabila ada).	AKRB	Ada
	b Untuk komprehensivitas penyusunan substansi bab ini, Satuan Organisasi/ Unit Kerja dapat menggunakan bahan peraturan internal di bidang organisasi/tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet.	AKRB	Ada

NO	URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN
8	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
	A CAPAIAN KINERJA		
	Uraian capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja dengan menganalisis capaian kinerja, meliputi:		
	1	Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun berjalan;	AKRB Ada
	2	Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu, atau tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir;	AKRB Ada
	3	Perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun berjalan terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;	AKRB Ada
	4	Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada);	- Ada
	5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	AKRB Ada
	6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan	AKRB Ada
	7	Dilengkapi dengan berbagai ilustrasi seperti gambar, tabel, grafik, dan foto sesuai dengan subjek yang disusun.	AKRB Ada
	B AKUNTABILITAS KEUANGAN		
	1	Uraian realisasi anggaran yang digunakan;	PA Ada
	2	Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PK;	PA Ada
	3	Uraian efisiensi anggaran yang telah dilakukan.	PA Ada
	C CAPAIAN LAINNYA (Opsional)		
	1	Uraian capaian kinerja lainnya di luar indikator kinerja yang telah diperjanjikan, misalnya penghargaan yang diperoleh.	AKRB Ada
9	BAB IV PENUTUP		
	Kesimpulan capaian kinerja organisasi dan upaya ke depan untuk meningkatkan kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja		AKRB Ada
10	LAMPIRAN		
	Lampiran 1: Perjanjian Kinerja (Gambar PK yang telah ditandatangani)		AKRB Ada
	Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja		AKRB Ada
	Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran		PA Ada
	Lampiran 4: Checklist (pada lampiran II) dilakukan oleh Fasilitasi Operasional atau Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja		AKRB Ada